



## Tanggung Jawab Notaris Pengganti Pasar Modal Apabila Ada Kesalahan Dalam Pembuatan Akta

Nafilah Assri Maharani<sup>1\*</sup>, Siti Mahmudah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

\*Corresponding Author: [nmaharani231@gmail.com](mailto:nmaharani231@gmail.com)

**Abstrak:** Tanggung Jawab Notaris Pengganti Pasar Modal Apabila Ada Kesalahan Dalam Pembuatan Akta membahas tugas notaris yang berperan memastikan validitas akta autentik di kegiatan pasar modal di Indonesia dan peran Notaris Pengganti pada saat notaris utama berhalangan. Tujuan penelitian dengan mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab Notaris Pengganti jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dapat merugikan pihak terkait. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kualitatif, memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris Pengganti wajib mempunyai Surat Tanda Terdaftar dari OJK dalam berkegiatan di pasar modal, memiliki tanggung jawab hukum sesuai UU Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan OJK. Jika ada kesalahan akta, Notaris Pengganti bertanggung jawaban secara pribadi dan dapat terkena sanksi perdata, pidana serta etika profesi. Kesimpulan dari tugas Notaris Pengganti adalah penunjang kinerja di pasar modal yang dituntut berlaku independen dan bersikap profesional.

**Kata Kunci:** Notaris Pengganti, Pasar Modal, Akta

**Abstract:** *Responsibilities of a Substitute Notary for the Capital Market If There is an Error in Making a Deed discusses the duties of a notary whose role is to ensure the validity of authentic deeds in capital market activities in Indonesia and the role of a Substitute Notary in the absence of the main notary. The aim of the research is to identify and analyze the responsibilities of a Substitute Notary if an error occurs in making a deed which could harm the parties concerned. The normative juridical research method uses a qualitative approach, utilizing secondary data sources such as books, journals and statutory regulations. The research results show that a Substitute Notary is required to have a Registration Certificate from the OJK in carrying out activities in the capital market, has legal responsibilities in accordance with the Law on Notary Positions, the Notary Code of Ethics and OJK Regulations. If there is an error in the deed, the Substitute Notary is personally responsible and may be subject to civil, criminal and professional ethical sanctions. The conclusion of the duties of a Substitute Notary is to support performance in the capital market which is required to act independently and be professional.*

**Keyword:** *Substitute Notary, Capital Markets, Deeds*

### PENDAHULUAN

Adanya perubahan iklim ekonomi global mempunyai pengaruh yang besar terhadap Indonesia sebagai negara berkembang (Pradana, 2021). Posisi negara sedang memasuki tahap reformasi hukum di bidang perekonomian dengan pasar modalnya sebagai salah satu yang

menjadi pilar perekonomian modern. Kegiatan pasar modal bergerak pada penawaran umum dan perdagangan efek (saham) sebagai salah satu lembaga pembiayaan untuk mencari dana bagi perusahaan publik dan sarana investasi alternatif oleh masyarakat (investor) (Asril, 2018) Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik yang tidak hanya membuat akta tanah, tetapi juga berperan dalam bidang pasar modal (Prayitno, 2005). Peran notaris dibidang pasar modal terlihat dalam pembuatan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, kontrak-kontrak penting seperti Investasi Kolektif (KIK) dan kontrak penjaminan, Akta-akta seperti Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana (Kie, 2001). Lebih jauh lagi, seorang notaris juga berperan dalam membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menyusun pernyataan keputusan RUPS untuk persiapan go publik maupun RUPS setelah go publik, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS, meneliti perubahan anggaran dasar agar materi pasal-pasal dari anggaran dasar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris juga diperlukan untuk melakukan penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal sehingga dapat melindungi investor dan masyarakat (Kie, 2001). Seorang notaris memerlukan surat izin terlebih dahulu dari Badan Pemeriksa Pasar Modal (Bapepam) untuk melakukan kegiatan dalam pasar modal. Semua kegiatan dari profesi penunjang pasar modal perlu diawasi dengan kewajiban untuk mendaftarkan di Bapepam, karena pendapat dan penilaian profesi penunjang pasar modal merupakan hal yang penting dalam mengambil keputusan investasi. Bapepam merupakan institusi yang berhak untuk melakukan pemeriksaan pada jasa yang telah diberikan oleh profesi penunjang, apakah masih berlaku atau tidak jasa tersebut (Kansil, 2004). bahwa profesi penunjang dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal terdapat kode etik dan standar profesi yang ditetapkan asosiasi profesi masing-masing sebagai pedomannya, dalam hal notaris terdapat kode etik notaris dan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun apabila ketentuan yang diatur dalam kode etik serta UU profesi tersebut bertentangan dengan UU Pasar Modal, maka yang berlaku adalah yang diatur dalam UU Pasar Modal (Kansil, 2004). Hal lain dari kewenangan notaris dalam menjalankan perannya sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal adalah bahwa Notaris dapat menunjuk Notaris Pengganti seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UUN yakni “seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.”

Teori Hukum Murni menurut Hans Kelsen adalah bahwa hukum adalah sistem norma yang berdiri sendiri dan bersifat hierarkis, yang diawali oleh norma dasar (*grundnorm*) sebagai sumber keabsahan bagi norma-norma lainnya di bawahnya. Bahwa hukum harus terpisah dari elemen sosial, politik, moral dan hanya dinilai dari aspek normatif, sehingga setiap tindakan atau kewajiban di dalam hukum ditentukan oleh rangkaian peraturan yang sah dalam hierarki tersebut (Samekto, 2019). Teori ini jika dikaitkan dengan tanggung jawab notaris pengganti di bidang pasar modal, akan menegaskan pada tanggung jawab hukum yang harus dijalankan sesuai dengan aturan normatif yang berlaku, yaitu UU Jabatan Notaris dan regulasi OJK, tanpa ada pengaruh dari nilai-nilai subjektif lainnya. Oleh sebab itu, kesalahan dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris Pengganti akan dinilai sepenuhnya secara pribadi dengan dasar norma hukum yang telah mengatur peran dan fungsi mereka dalam pasar modal.

Berdasarkan Gambaran latar belakang yang disajikan, fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tujuan yang ingin dikaji yakni untuk menemukan dan menganalisa tanggung jawab notaris pengganti pasar modal apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kualitas. Tipe penelitian ini masuk yuridis normatif atau dapat disebut dengan istilah penulisan pengkajian kepustakaan (Talitha, 2021). Penulisan karya tulis ilmiah ini memakai spesifikasi penulisan dengan pengumpulan data Sumber Sekunder. Pengumpulan sumber data sekunder dalam penulisan ini dapat dilihat dari beberapa sumber seperti ebook, jurnal, serta peraturan perundang-undangan (Mahadewi, 2021). Metode penyajian dan analisis data dalam penulisan ini dengan mengadakan kritik sumber, kritik intern maupun kritik ekstern sehingga dapat diketahui apakah dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan yang diperlukan dan apakah isi dokumen tersebut mempunyai nilai validitas sebagai pendukung dalam penulisan karya ilmiah ini. Data disajikan secara deskriptif yaitu: menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan ini. Hasil dari analisis akan diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengertian Notaris Pengganti dan Tata Cara Pengajuan Cuti Notaris Pengganti Pasar Modal**

Notaris adalah profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan, merupakan salah satu pembela kebenaran dan keadilan yang menjunjung tinggi itikad baik dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya (Yandillah, 2015). Notaris sering disebut dengan istilah *Officium Nobile* karena termasuk profesi hukum yang mulia, luhur dan terhormat. Kaitannya dengan pasar modal, notaris merupakan profesi yang ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal selain Aluntan, Konsultan Hukum, Penilai dan yang lainnya. Bahwa Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Peran Notaris sebagai sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal yang apabila berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dapat menunjuk Notaris Pengganti dengan “seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang apabila sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.”

Notaris dan Notaris Pengganti sebelum melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, harus terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mempunyai Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Mpdal (STTD) yang berfungsi sebagai lisensi pada Pasar Modal yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui. Regulasi dalam menjalankan kegiatan bagi Notaris dan Notaris Pengganti di Pasar Modal yang mempunyai fungsi sebagai pedoman adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi Notaris, peraturan-peraturan internal di dalam kenotariatan, serta peraturan yang berlaku lainnya terkait profesi kenotariatan.

Notaris dan Notaris Pengganti yang berkegiatan di bidang Pasar Modal mempunyai hak cuti yang sedikit berbeda dengan Notaris secara umum. Apabila bermaksud cuti atau untuk sementara tidak menjalankan jabatannya, seorang notaris mempunyai hak cuti setelah masa kerja 2 (dua) tahun. Setelah waktu tersebut, hak cuti dapat diambil setiap tahun atau langsung beberapa tahun dengan ketentuan jatah cuti paling banyak dari 5 (lima) tahun beserta perpanjangannya Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu hak cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun (Alwesius, 2019).

Akta adalah catatan yang dapat dijadikan bukti. Bahwa suatu akta merupakan tulisan-tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti mengenai suatu peristiwa (perbuatan, perjanjian, dan ketetapan) dan ditandatangani (Subekti, 1995). Sedang pendapat lainnya adalah bahwa akta merupakan dokumen tertulis sebagai tanda bukti adanya hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan dalam akta, dengan dicantumkannya hak dan kewajiban yang

wajib dilakukan oleh para pihak dalam akta, dan hal ini menjadi salah satu kewenangan Notaris dan Notaris Pengganti untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atau penghadap dalam akta yang dibuatnya (HS, 2018). Secara umum dapat dikatakan bahwa Notaris dan Notaris Pengganti memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta autentik dalam segala bentuk perbuatan, perjanjian, dan juga penetapan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau akta-akta yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, baik melalui akta pihak (akta partij) dan akta pejabat (akta relaas).

Akta belum menjadi akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dengan pembuktian sempurna apabila belum terpenuhinya syarat dalam pembuatannya dan hanya sebagai akta bawah tangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. kekuatan hukum dan keabsahan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan Notaris Pengganti merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna sebagai pembuktian dihadapan pejabat berwenang maupun dimuka pengadilan jika terjadi sengketa di kemudian hari.

### **Syarat Notaris Pengganti Pasar Modal dan Pertanggungjawaban Apabila Ada Kesalahan Dalam Pembuatan Akta**

Dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, seorang Notaris Pengganti harus tunduk dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh UU Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, POJK 67/2017, serta aturan-aturan terkait lainnya. Agar dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Notaris Pengganti harus sudah memiliki STTD Profesi Penunjang Pasar Modal yang aktif dan berlaku agar dapat menghasilkan produk hukum yang salah satunya berupa akta autentik. Apabila ada seorang Notaris Pengganti yang ternyata tidak memenuhi syarat untuk menerbitkan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPPerdata, atau dalam hal Notaris Pengganti yang membuat akta tersebut tidak memiliki kapasitas untuk pembuatan akta tersebut (dalam hal STTD Profesi Penunjang Pasar Modal tidak aktif atau telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan pengaktifan kembali), maka hal tersebut akan menjadi masalah serius.

Konsekuensi hukum terhadap akta buatan Notaris Pengganti dengan kondisi syarat yang belum terpenuhi, maka hanya menjadi akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dihadapan pejabat berwenang atau dimuka pengadilan layaknya akta autentik. Akibat lebih jauh yang akan terjadi tentu saja dapat merugikan para penghadap atau para pihak yang menandatangani akta tersebut, sehingga Notaris Pengganti dapat dituntut untuk diminta suatu pertanggungjawaban dan ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi Notaris Pengganti dalam POJK 67/2017 adalah merujuk pada UU Jabatan Notaris, namun ada perbedaan yang jelas antara Notaris Pengganti berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Notaris Pengganti sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 Angka 7 POJK 67/2017 tentang Notaris adalah bahwa Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Notaris Pengganti secara umum dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman pada UU Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi Notaris, peraturan internal lainnya di bidang kenotariatan, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang berlaku dan berhubungan erat dengan profesi Notaris. Dengan kriteria yang demikian dapat diartikan bahwa yang dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti menurut UU Jabatan Notaris adalah warga negara Indonesia yang telah berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa

karyawan kantor Notaris dapat bertindak sebagai Notaris untuk sementara waktu pada saat Notaris yang digantikannya sedang cuti, sakit, atau berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Hal tersebut berbeda dengan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.

Sebagai Notaris Pengganti yang melaksanakan kegiatan di bidang Pasar Modal, pertamanya adalah wajib terlebih dahulu terdaftar di instansi yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Pasar Modal, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam (yang sekarang sudah digantikan dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK). Pendaftaran dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran disertai dokumen-dokumen utama dan dokumen-dokumen tambahan kepada OJK sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam POJK 67/2017. Permohonan pendaftaran tersebut selanjutnya akan ditelaah lebih dahulu oleh OJK, kemudian apabila permohonan pendaftaran tersebut diterima, maka Notaris Pengganti akan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) yang berlaku aktif selama 5 (lima) tahun (Laminto, 2022).

Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal bukanlah seorang karyawan kantor Notaris biasa sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris, tetapi seorang notaris lainnya yang harus terdaftar di OJK dan memiliki STTD Pasar Modal. Bahwa Notaris Pengganti di bidang Pasar Modal merupakan Notaris yang harus memiliki izin untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, mengikuti Pendidikan Profesi dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud POJK 67/2017, serta yang terpenting adalah tunduk pada aturan Pasar Modal dan UU Jabatan Notaris dan aturan lain yang berkaitan dengan profesi Notaris Pengganti (Laminto, 2022, p. 235).

Syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjadi Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal menurut POJK 67/2017 adalah seperti :

- a. Menjadi anggota Organisasi Notaris dan memiliki akhlak dan moral yang baik.
- b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan.
- c. Mempunyai sikap independen, objektif, dan professional dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
- d. Taat pada kode etik organisasi notaris serta memiliki keahlian di bidang Pasar Modal dengan dibuktikan melalui program Pendidikan Profesi dengan terpenuhi jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi.
- e. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang Pasar Modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
- f. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari OJK.
- g. Mengajukan Permohonan Pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal kepada OJK dengan menyertakan dokumen-dokumen dalam Pasal 5 POJK 67/2017.
- h. Menyampaikan surat penunjukan sebagai Notaris Pengganti dari Notaris yang digantikan, fotokopi keputusan Majelis Pengawas Notaris mengenai cuti Notaris yang digantikan, dan fotokopi berita acara sumpah sebagai Notaris Pengganti dari instansi yang berwenang.

Setelah syarat-syaratnya terpenuhi, diperlukan persetujuan dari OJK atas pengajuan Permohonan Pendaftaran Notaris sebagai STTD Profesi Penunjang Pasar Modal oleh Notaris dan Notaris Pengganti yang akan diterima paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Sedangkan peran serta tugas Notaris dan Notaris Pengganti dalam Pasar Modal adalah :

1. Menyusun AD/ART atau perubahannya dalam rangka penawaran umum pihak atau pelaku Pasar Modal.
2. Membuat kontrak atau perjanjian penting di bidang Pasar Modal.
3. Membuat berita acara RUPS dalam rangka penawaran umum.

4. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS.
5. Meneliti Anggaran Dasar perusahaan jika ada perubahan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Anggaran Dasar perusahaan, kontrak dan perjanjian lain di Pasar Modal, berita acara atau keputusan lainnya yang berhubungan erat dengan emiten dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang terkini (Flora, 2012)

Notaris Pengganti di bidang Pasar Modal harus sudah menguasai seluk-beluk dunia Pasar Modal, sehingga dapat memberi saran kepada pelaku atau yang berkepentingan di bidang Pasar Modal yang akan membuat akta-akta autentik. Untuk mendalami seluk-beluk Pasar Modal dapat melalui program Pendidikan Profesi, Pendidikan Profesional Berkelanjutan atau program pelatihan di bidang pasar modal lainnya.

Notaris Pengganti di Pasar Modal mempunyai kewenangan yang sama seperti notaris lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, dan secara spesifik mengacu pada akta-akta autentik yang berhubungan dengan Pasar Modal.

Di sektor Pasar Modal, Notaris Pengganti mempunyai kewajiban untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Notaris dan/atau Notaris Pengganti bersangkutan memperoleh STTD Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK (Laminto, 2022, p. 239). Kewajiban Notaris Pengganti selain yang telah diatur dalam UU Jabatan Notaris, juga wajib menaati kode etik Notaris yang disusun oleh Organisasi Notaris (INI), mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sebanyak 5 (lima) satuan kredit profesi, dan memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh OJK atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Notaris dan Notaris Pengganti yang berkegiatan di Pasar Modal dilarang mengalihkan tanggung jawab penugasan di bidang Pasar Modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di OJK, dan/atau bekerja rangkap sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, sebagaimana yang diatur dalam POJK 67/2017.

Apabila terjadi unsur kesalahan dalam pembuatan akta autentik, ada 4 bentuk pertanggung jawaban bagi seorang Notaris Pengganti, yaitu : (Mahadewi, 2021)

1. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan, bertanggung jawab secara pribadi apabila akta otentik atau produk hukum terdapat masalah yang merugikan pihak lain.
2. Tanggung jawab secara perdata, oleh karena UU Jabatan Notaris belum diatur pertanggung jawabannya secara perdata sedangkan dalam perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata sehingga apabila terjadi suatu kerugian yang dialami digunakanlah ketentuan KUHPperdata.
3. Tanggung jawab secara pidana, apabila dalam pelaksanaan jabatannya Notaris Pengganti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka akan dapat ancaman sanksi pidana.
4. Tanggung jawab terhadap Kode Etik Notaris, sebagaimana diamanatkan Pasal 83 ayat (1) UU Jabatan Notaris dan POJK 67/2017.

## **KESIMPULAN**

Notaris dan Notaris Pengganti dituntut untuk bersikap independen dan profesional dalam menjalankan jabatannya karena posisinya sebagai kunci keabsahan suatu akta di kegiatan Pasar Modal, meskipun terdapat landasan aturan yang wajib dipegang teguh seperti UU Jabatan

Notaris, Kode Etik Notaris, UU Pasar Modal, POJK 67/2017, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam berkegiatan di Pasar Modal, Notaris Pengganti mempunyai Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai lisensi untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang memiliki STTD Profesi Penunjang Pasar Modal yang tidak aktif ataupun masa berlakunya sudah berakhir menjadi tidak memenuhi syarat akta autentiknya dan akta tersebut dapat menjadi batal demi hukum, sehingga kekuatan pembuktiannya seperti akta dibawah tangan. Dengan demikian pihak yang berkepentingan dalam akta dapat mengalami kerugian, Notaris Pengganti dapat dituntut pertanggungjawaban, penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, serta peneraan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## REFERENSI

- Alwesius. (2019). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asril, J. (2018). NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 203-204.
- Flora, H. S. (2012). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta . *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, 179.
- HS, S. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Muliasari.
- Kie, T. T. (2001). *Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Laminto, G. C. (2022). PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEABSAHAN AKTA NOTARIS PENGGANTI DI BIDANG PASAR MODAL. *Pakuan Law Review*, 234.
- Mahadewi, I. G. (2021). Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitatus*, 452.
- Mandasari, G. P. (2023). Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Terhadap IPO (Initial Public Offering). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 624.
- Pradana, A. (2021). Analisis Peranan Dan Tugas Notaris Dalam Pasar Modal Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Pasar Modal . *Indonesian Notary*, 771.
- Prayitno, R. (2005). *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat pembuat Akta*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Samekto, F. A. (2019). MENELUSURI AKAR PEMIKIRAN HANS KELSENTENTANG STUFENBEAUTHEORIEDALAM PENDEKATAN NORMATIF-FILOSOFIS. *Jurnal Hukum Progresif*, 2.
- Subekti, R. (1995). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Talitha, V. (2021). Kode Etik Notaris Dan Undang – Undang Jabatan Notaris Dalam Pasar Modal. *Indonesian Notary*, 643.
- Yandillah, A. (2015). “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2.